

PANDEMI COVID-19 DAN KESEIMBANGAN BEBAN PENGASUHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM

Oleh:

Aep Saepuloh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: asaepuloh2007@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pengasuhan anak di banyak budaya memberi gambaran peran gender yang paling timpang. Pengasuhan dianggap sebagai perpanjangan peran biologis perempuan yang telah hamil dan melahirkan. Sejak zaman *Hunter-Gatherer* pengasuhan anak menjadi tugas perempuan (ibu) karena dia telah hamil, melahirkan, dan menyusui. Tidak jarang tugas pengasuhan dan perawatan anak dilegitimasi oleh norma budaya, dimana kaum laki-laki "terlarang" memasukinya. Tugas merawat, membersihkan kotoran, memberi makan anak, taboo dilakukan oleh laki-laki (ayah) dan dianggap merendahkan martabat kelaki-lakian. Islam sejak awal menekankan bahwa sesungguhnya beban pengasuhan terletak dipundak kedua orang tua (*fa abawaahu*) bukan hanya dipundak ibu. Dengan menggunakan teori perubahan sosial, tulisan ini akan mengungkap bagaimana bentuk pergeseran relasi gender dalam pengasuhan anak itu terjadi. Terjadinya pandemik yang memaksa semua orang kembali ke rumah, telah memaksa peran pengasuhan kembali menjadi beban bersama ayah dan ibu.

Kata Kunci: Pandemik, Pengasuhan anak, Adil Gender.

1. PENDAHULUAN

Munculnya gerakan feminis tidak lepas dari mengakarnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat luas. Para aktifis feminis berupaya sedemikian kerasnya menyuarakan kesetaraan hak-hak kaum perempuan di tengah hegemoni kaum laki-laki. Kaum perempuan seringkali dianggap sebagai subordinat laki-laki, baik dari sisi adat istiadat, maupun doktrin agama. Realita ini mengantarkan pada ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pengambilan keputusan dalam keluarga misalnya, ataupun pembagian peran yang berkaitan dengan fungsi keluarga (Aziz, 2017; Huriani & Annibras, 2020).

Gambaran ketimpangan yang paling nyata dalam pembagian peran gender di banyak budaya adalah pengasuhan anak. Pengasuhan dianggap sebagai perpanjangan peran biologis perempuan yang telah hamil dan melahirkan. Sejak zaman *Hunter-Gatherer*, pengasuhan anak menjadi tugas seorang perempuan (baca: ibu) karena dia telah hamil, melahirkan, dan menyusui. Ironisnya, tidak jarang tugas pengasuhan dan perawatan tersebut seolah dilegitimasi oleh norma budaya dimana kaum laki-laki "terlarang" untuk memasukinya. Tugas merawat, membersihkan kotoran, ataupun memberikan makan anak merupakan sesuatu yang *taboo* dilakukan oleh seorang laki-laki (baca: ayah) karena dianggap sebagai suatu tindakan yang merendahkan martabat kelaki-lakian (Maulidiyah, 2014; Maulida, 2020; Nurwati & Mulyana, 2021).

Meluasnya penyebaran wabah *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di seluruh penjuru dunia (termasuk Indonesia) hingga hari ini nyatanya membuka kemungkinan terjadinya pergeseran relasi

gender dalam kehidupan berkeluarga. Penyebaran Covid-19 yang tidak terkontrol pada akhirnya memaksa beberapa kepala daerah mengambil tindakan tegas berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ikhsanudin, 2020). Kebijakan ini berefek pada pembatasan aktifitas yang dilakukan di luar rumah. Masyarakat diminta untuk melakukan segala kegiatannya di rumah masing-masing (*Work from Home*). Akibatnya, kaum laki-laki yang biasanya banyak beraktifitas di luar rumah (depan publik) tiba-tiba "dipaksa" untuk kembali ke rumah. Fenomena "terpaksanya" laki-laki untuk kembali ke rumah memunculkan beragam isu baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, bahkan gender.

Dalam perspektif gender, pandemic yang menimpa seluruh dunia menimbulkan efek yang serius. Beberapa kajian mengungkapkan hal tersebut. Sigiuro, Gina & Komalasari (2020) dalam artikelnya yang berjudul *Potret Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Perempuan dan Kelompok Marginal melalui Pendekatan Feminisme Interseksional* menyebutkan bahwa beban kaum perempuan setelah terjadinya pandemik menjadi semakin bertambah. Kaum perempuan yang sudah dibebani kesibukan domestic harus dibebani pula beban-beban tambahan lainnya seperti pengasuhan anak yang juga sama-sama terdomestifikasi pendidikannya sebagai akibat dari pandemik yang berkepanjangan. Situasi yang kurang lebih sama terjadi pula pada kaum perempuan yang memiliki keberuntungan akses untuk bekerja di ruang public. Para dosen perempuan misalnya dihadapkan pada situasi yang sulit. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haekal menunjukkan bahwa dosen-dosen perempuan (baik dosen tetap ataupun tidak tetap) memiliki beban yang berat. Kewajiban mereka

sebagai seorang dosen yang mesti dikerjakan, serta beban tanggung jawab domestic menjadi problem yang rumit. Apalagi jika suami mereka tidak memiliki *support* yang baik (Haekal & Fitri, 2020: Maulida, 2020).

Terjadinya pandemic Covid-19 yang memaksa kaum laki-laki kembali ke rumah dalam perspektif penulis membuka peluang terjadinya perubahan relasi gender dalam keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak. Perubahan relasi ini dimungkinkan mengingat intensnya komunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan di wilayah domestic. Dengan menggunakan teori Perubahan Sosial, tulisan ini akan mengungkap bagaimana bentuk pergeseran relasi gender dalam pengasuhan anak itu terjadi.

2. METODE

Penelitian ini bermaksud untuk melihat dinamika Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Beban Pengasuhan Anak dalam Perspektif Sosiologi Islam, Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik penelitian yang digunakan yaitu Teknik penelitian studi deskriptif. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi non-partisipasi dan studi dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, untuk data sekunder berasal dari studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan ketika penelitian dan studi dari penelitian terdahulu.

3. HASIL PEMBAHASAN

a. Relasi Gender Pra-Pandemik dalam Keluarga: Dikotomi Domestik-Publik

Dalam perspektif Nasaruddin Umar, relasi gender dipahami sebagai sebuah bentuk konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang didasari kualitas, *skill*, peran serta fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis serta mengikuti perkembangan zaman (Fujiawati, 2014). Pola relasi yang ideal ini pada realitanya tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Ada ketimpangan disana yang membuat relasi antar keduanya berjalan tidak humanis. Kaum perempuan mengalami *dehumanisasi* yang disebabkan atas ketidakadilan yang menimpa mereka dalam berbagai sisi, sedang kaum laki-laki terjebak pula dalam kondisi yang tidak humanis karena melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan terjadi (Fujiawati, 2014).

Ketidakadilan relasi gender yang menimpa kaum perempuan dalam sektor keluarga misalnya terlihat dari dikotomi domestik-publik yang timbul karena adanya stereotipe dalam kultur/tradisi masyarakat, ataupun doktrin agama yang banyak diamini masyarakat luas. Kaum perempuan dibatasi gerakannya pada hal-hal yang bersifat domestic seperti mengurus kebutuhan rumah tangga (mencuci,

memasak, menjaga dan membersihkan perabot), pengasuhan anak, hingga urusan reproduksi seksual. Sebaliknya, kaum laki-laki dengan bebas memiliki akses yang luas di ruang publik. Kaum laki-laki difungsikan sebagai pencari nafkah utama yang bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarganya. Jikapun kaum perempuan ada yang tampil di ruang public, biasanya mereka ditempatkan di sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan atau keterampilan yang tinggi. Mereka dihargai jauh lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki (Yuliatin, 2019). Realita tersebut pada akhirnya melahirkan ketimpangan pola relasi dalam keluarga, seperti misalnya perempuan haruslah patuh dan menghormati keputusan suami, seorang perempuan haruslah meminta izin dan berpamitan ketika hendak berkegiatan di luar rumah, ataupun seorang perempuan haruslah bertanggungjawab pada urusan-urusan yang sifatnya domestik. Sebuah realita yang menyebabkan kaum perempuan dijadikan sebagai warga kelas dua, *inferior*, serta ketergantungan materi terhadap pasangannya (Fujiawati, 2014).

Ada beberapa faktor mengapa ketimpangan relasi gender dalam keluarga di Indonesia banyak terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Agama

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia memegang peranan penting dalam membangun tatanan sosial masyarakat. Tidak hanya mengatur tentang bagaimana relasi seorang hamba dengan Tuhannya, Islam mengatur pula relasi antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Dalam konteks berkeluarga misalnya, Islam mengatur dengan jelas bagaimana relasi antar anggota keluarga itu dibangun, serta hak dan kewajiban apa saja yang ada di dalamnya.

Dalam doktrin teologisnya, Islam secara tegas melimpahkan tanggung jawab pencarian nafkah kepada kaum laki-laki sebagai kepala keluarga. Dia bertanggung jawab penuh untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya. Adapun kaum perempuan, mereka bukanlah pencari nafkah utama. Mereka diposisikan sebagai sosok sentral dalam pengaturan urusan-urusan yang berkaitan dengan harta benda suami seperti rumah beserta isinya misalnya. Selain itu, kaum perempuan diasosiasikan pula sebagai "*al-madrasah al-ula*" bagi anak-anaknya. Mereka disibukkan untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Maka tidaklah mengherankan jika kaum perempuan tidak diperkenankan untuk meninggalkan rumahnya kecuali untuk urusan yang sifatnya darurat. Dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 33 Allah berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan

Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Secara doctrinal, keberadaan ayat ini pada dijadikan sebagai dasar legitimasi kaum laki-laki untuk melarang kaum perempuan berpergian keluar rumah tanpa adanya keperluan yang mendesak. Al-Zuhaili (2006) berpendapat bahwa ayat di atas mengisyaratkan tentang perintah kepada kaum perempuan untuk tidak keluar dari rumah-rumah mereka tanpa disertai adanya keperluan yang jelas. Akan tetapi, larangan ini tidak berlaku jika maksud tujuannya adalah untuk pergi ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah shalat. Senada dengannya, Al-Qurtuby (2006) menyatakan bahwa sekalipun secara historis ayat di atas ditujukan kepada isteri-isteri Rasulullah, namun makna yang terkandung mencakup seluruh kaum perempuan. Kaum perempuan diperintahkan untuk dapat menahan diri mereka agar tidak keluar dari rumah tanpa disertai adanya kebutuhan yang mendesak. Selain itu, kaum perempuan juga diingatkan agar tidak berlebihan dalam berhias (*tabarruj*) sebagaimana kebiasaan kaum perempuan Arab Jahiliyyah dalam bersolek. Al-Qurtuby beralasan bahwa larangan ini semata-mata sebagai bentuk penghormatan atas kaum perempuan, bukan sebaliknya (Al-Qurtuby, 2006).

Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawy memiliki pemahaman yang berbeda tentang ayat tersebut. Al-Qaradawy melihat adanya *illat* (alasan) dibalik larangan berpergiannya perempuan tanpa didampingi *mahram*. Menurutnya, larangan tersebut disebabkan adanya kekhawatiran akan keselamatan jiwa mereka apabila berpergian tanpa didampingi seorang suami atau *mahram*. Alasan ini merupakan alasan yang logis mengingat pada masa itu seseorang berpergian dengan menggunakan kendaraan berupa unta, *bigal*, kuda ataupun keledai. Selain itu, kondisi lingkungan pada saat itu masihlah berupa padang pasir yang luas serta banyak wilayah-wilayah yang jauh dari pemukiman manusia. Kondisi seperti ini sangat rawan terjadinya tindak kejahatan yang mengancam jiwa (Zuhad, 2015). Andaikan kondisi tersebut telah berubah, tatkala perjalanan jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, serta keselamatan jiwa perempuan bisa lebih terjamin (karena padatnya rumah penduduk dan lain sebagainya), maka beraktifitasnya perempuan di luar rumah-rumah mereka tidak lagi dipandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran akan ayat di atas.

2) Kultur Budaya

Ketimpangan relasi gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dilandasi faktor doktrin agama saja. Kebiasaan serta tradisi budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat turut menjadi faktor penyebab terjadinya *dehumanisasi* relasi gender. Mengutip teori Foucault (2002) tentang relasi kuasa dan wacana, didudukkannya kaum perempuan sebagai subordinat

laki-laki dalam struktur tatanan masyarakat di Indonesia turut mewarnai tradisi-tradisi yang berkembang di tengah masyarakat (Kamahi, 2017).

Dalam tradisi masyarakat Sunda misalnya, fatsun-fatsun semisal “*awewe mah dulang tinande*” (perempuan itu mengikut apa kata laki-laki) mengisyaratkan tentang terjadinya ketimpangan relasi gender dalam tatanan masyarakat Sunda (Huraini & Annibras, 2020). Begitupula yang terjadi pada tradisi masyarakat Jawa. Banyaknya fatsun-fatsun mengenai relasi gender yang timpang lalu dijadikan sebagai falsafah hidup dalam budaya Jawa menunjukkan betapa superiornya kaum laki-laki dihadapan kaum perempuan. Stereotipe yang menyatakan bahwa perempuan itu adalah *kanca wingking* misalnya. Stereotipe ini berisikan falsafah tentang kaum perempuan yang digambarkan sebagai teman “belakang” dari kaum laki-laki yang diharuskan mengelola urusan domestic rumah tangga, seperti mencuci, memasak, mengasuh anak dan lain sebagai (Hermawati, 2007). Kaum perempuan bukanlah pengambil keputusan dalam keluarga. Mereka didudukkan sebagai subordinat dari laki-laki yang harus mematuhi apapun yang dititahkan oleh pasangannya (*swargo nunut nerako katut*).

b. Perubahan Relasi Gender Era Pandemi

Mewabahnya penyebaran virus Covid-19 hingga ke seluruh dunia (termasuk di Indonesia) menimbulkan beberapa persoalan baru dalam relasi gender khususnya pada sektor keluarga. Munculnya pandemik tidak hanya menambah beban perempuan dari sisi fisik seperti beban dalam membersihkan rumah dan segala perabotan yang ada di dalamnya, namun juga dari sisi psikis seperti beban pengelolaan ekonomi rumah tangga yang meningkat karena meningkatnya biaya konsumsi rumah tangga, ataupun beban dalam pengasuhan pendidikan anak yang dilakukan secara *online* sebagai akibat dari diberlakukannya *School From Home* (SFH) atau pembelajaran jarak jauh oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim (Sigiro, Gina & Komalasari, 2020).

Selain itu, beban yang dihasilkan dari dikotomi domestic-publik yang selama ini menjadi simbol ketimpangan gender mendadak sedikit bergeser seiring dengan kembalinya kaum laki-laki (baca: suami) ke rumah. Terpaksanya kaum lelaki untuk beraktifitas dari rumah menimbulkan beban baru bagi kaum perempuan (baca: istri). Beban psikologis kaum laki-laki karena tidak terbiasa untuk beraktifitas di sektor domestic, rasa jenuh melakukan segala aktifitas dari rumah (*work from home*), ataupun tanggungan ekonomi yang meningkat pada akhirnya memicu pertengkaran demi pertengkaran yang beberapa diantaranya mengarah pada kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan baik secara verbal maupun fisik dalam rumah tangga mereka (KDRT). Akibatnya, angka perceraian ketika pandemik pun meningkat (Tristanto, 2020).

Meningkatnya angka perceraian selama pandemik terlihat melalui data statistik gugatan perceraian yang ada. Misalnya adalah jumlah kasus gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung yang masuk selama bulan Juni 2020 menunjukkan ada 1012 gugatan. Angka ini melonjak dari jumlah gugatan yang masuk sebelum era pandemik yang berkisar 700 hingga 800 gugatan per bulannya (Perdana, 2020). Mirisnya, meningkatnya angka ini rupanya hampir terjadi di seluruh kota/kabupaten di Indonesia (Tristanto, 2020; Rubiana & Dadi, 2020).

Menariknya, disamping sisi negatif dari perubahan dikotomi domestic-publik dalam relasi gender di sektor keluarga, terdomestikannya kaum laki-laki membuka peluang baru yang adil gender. Kaum laki-laki bisa berbagi peran dengan perempuan dalam pengurusan hal-hal yang sifatnya domestic, seperti membersihkan rumah, memasak, hingga mengasuh dan mendidik anak mereka. Kemungkinan terbukanya peluang untuk relasi yang adil gender dalam keluarga di era pandemik seperti ini ada pada pembahasan selanjutnya.

c. Islam dan Pola Pengasuhan Anak: *From Mother Centered to Parent Centered*

Baik buruknya tumbuh kembang seorang anak baik secara fisik maupun mental sangat dipengaruhi siapa yang berperan penting dalam mengawal atau mengasuh si anak dari sejak bayi. Pengasuhan anak tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik semata, namun diperlukan pula dukungan, perhatian, serta waktu untuk memenuhi kebutuhan mental serta sosial si anak yang sedang dalam masa pertumbuhan (Rakmawati, 2015). Menurut Darajat, pengasuhan anak atau *parenting* dimaknai sebagai sebuah usaha dalam pendidikan serta pemeliharaan anak dari mulai pengurusan makan dan minumannya, pakaian, hingga keberhasilannya dari awal kelahiran hingga dewasa. Pengasuhan anak yang biasanya dilakukan oleh orangtua biologis mencakup aneka macam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal, bertahan hidup dengan baik, serta dapat menerima dan diterima oleh lingkungan sekitarnya (Rakmawati, 2015). Menurut Istina, ada sedikitnya tiga macam pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak, yaitu:

1) Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan sebuah model pengasuhan anak yang memiliki pola memaksa serta mengatur anak dengan cara atau sifat yang keras. Orangtua memaksakan kehendaknya kepada si anak tanpa ingin dibantah sedikitpun. Akibatnya, perkembangan psikologis anak cenderung negatif. Anak merasa kesulitan untuk mengendalikan diri dan emosinya dihadapan orang lain. Biasanya, anak akan memiliki masalah dengan rasa percaya diri, tidak kreatif, serta tidak mandiri. Bahkan, anak akan cenderung memiliki tingkat stress ataupun trauma yang tinggi.

2) Pola Asuh Permisif.

Pola asuh permisif adalah sebuah pola pengasuhan anak yang memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap si anak. Anak diberikan kebebasan untuk melakukan apapun sesuka hatinya. Orangtua cenderung bersikap kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak. Bagi mereka, bentuk kepedulian terhadap tumbuh kembang anak diukur dengan sedikit banyaknya materi yang mereka berikan tanpa mau tau bagaimana anak tersebut mempergunakan atau memanfaatkan beragam fasilitas yang orangtuanya berikan. Akibatnya, anak cenderung memiliki karakter egois, serta tidak memiliki kontrol diri yang baik.

3) Pola Asuh Demokratis.

Berbeda dengan dua pola sebelumnya, orangtua yang menerapkan pola asuh demokratis lebih memberikan kebebasan kepada anaknya dengan menyertakan proses bimbingan disana. Akibatnya, anak tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik. anak lebih dapat bersikap terbuka dan bijaksana sebagai efek dari adanya komunikasi dua arah antara orangtua dan anak (Rakmawati, 2015).

Sayangnya, ketiga pola pengasuhan anak sebagaimana yang dicetuskan oleh Istina seringkali berjalan timpang. Kaum laki-laki dan perempuan yang seharusnya berperan secara aktif dalam mengawal tumbuh kembangnya anak seringkali berjalan sebaliknya. Peran utama dalam pengasuhan anak lebih sering diserahkan kepada kaum perempuan alih-alih dikerjakan bersama. Keadaan seperti ini terjadi misalnya dalam budaya masyarakat Sunda. Falsafah "*indung nu ngandung bapa nu ngayuga; munjung lain ka gunung muja lain ka sagara, tapi munjung kudu ka indung muja kudu ka bapa*" (Ibu yang mengandung bapak penyebabnya; menyanjung bukan ke gunung, memuja bukan ke laut, tetapi menyanjung kepada ibu, memuja kepada bapak) menunjukkan adanya perbedaan peran dalam pengasuhan anak (Heryana, 2012). Hal yang sama pun terjadi dalam budaya masyarakat Jawa. Pola pengasuhan anak dalam budaya Jawa lebih mengedepankan sosok ibu sebagai sosok yang melindungi. Sebaliknya, sosok ayah digambarkan sebagai sosok yang otoriter dimana segala titahnya harus dijalani (masdayat.web.id., 2008).

Ketimpangan relasi gender seakan turut diperkuat dengan munculnya ungkapan *al-Umm Madrasatu al-Ula* (ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya). Ungkapan ini seolah menjadi legitimasi dari pen-dikotomi-an tugas antara kaum laki-laki dan perempuan; dikotomi domestic-publik. Perempuan bertanggung jawab penuh akan pengasuhan anak mereka dari kecil hingga dewasa. Adapun kaum laki-laki berkewajiban utama untuk menafkahi istri dan anaknya. Pembagian tugas seperti ini sekilas merupakan sebuah pembagian yang adil. Namun pada nyatanya, pembagian tugas seperti ini hanyalah sebuah bentuk "pemasangan"

eksistensi terhadap kaum perempuan. Pembagian tugas yang tanpa disadari sangat merugikan seorang perempuan, Ketika seorang anak melakukan kesalahan maka orang pertama yang disalahkan adalah perempuan (ibu). Ayah dengan bebas lepas tangan dari pengasuhan anak karena merasa dirinya sudah menunaikan tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama.

Padahal, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia secara terang-terangan memperlihatkan bagaimana setaranya kaum laki-laki dan perempuan. Sikap tersebut terlihat dari bagaimana al-Qur'an memosisikan kaum laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang terlihat dari firman Allah SWT. dalam QS. al-Nahl [16]: 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Ayat di atas menurut pandangan Mutawalli al-Sya'rawi (w. 1998 M) merupakan sebuah kode yang menyatakan tentang bagaimana setaranya kedudukan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dimata al-Qur'an. Hal yang sama diutarakan pula oleh Sayyid Quthb (1968) dalam tafsirnya yang berjudul *Fi Dzilal al-Qur'an*. Dia menafsirkan jika Q.S. al-Nahl [16] 97 secara tersirat menyuarakan tentang adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam hal amal saleh dan ganjarannya. Kesetaraan relasi tersebut tersebut menurut hemat penulis terlihat dari pemilihan redaksi kalimat dalam ayat tersebut. Digunakannya huruf *أَوْ* menunjukkan adanya pilihan yang setara antara laki-laki atau perempuan.

Dipaksanya kaum laki-laki untuk kembali kerumah sebagai akibat dari adanya pandemik Covid-19 sebenarnya membuka peluang terjadinya pergeseran relasi gender yang lebih adil dalam pengasuhan anak. Kaum laki-laki menjadi lebih memiliki keluangan waktu untuk berinteraksi dengan anggota keluarganya khususnya istri dan anak. Imbasnya adalah mereka memiliki kesempatan yang sangat besar untuk ikut serta bersama-sama kaum perempuan dalam pengasuhan anak yang adil gender. Dari sisi psikologis si anak, kebersamaan dalam mengasuh anak nyatanya dapat memberikan warna positif dalam memonitoring tumbuh kembang anak yang baik dari segi fisik, mental, ataupun karakter.

Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan sebuah pola relasi gender yang adil dan selaras dengan konsep pengasuhan anak menurut Islam. Islam memandang bahwa yang memiliki tanggung jawab terhadap pengasuhan anak baik itu dari segi pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis bukan hanya perempuan melainkan juga seorang laki-laki

(ayah) (Padjrin, 2016). Pemahaman tersebut didapatkan dari sebuah riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah, bahwa dirinya pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَنْتَجِجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمَاعَةٍ، هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا فَلَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ.

Artinya: *Telah menceritakan 'Abdan kepada kami (dengan berkata): Telah diberitahukan kepada kami dari Abdullah, dia berkata: Telah diberitahukan kepada kami dari Yunus, dari al-Zuhri, dia berkata: Telah diberitahukan kepada ku dari Abu Salamah bin Abd al-Rahman, bahwasanya Abu Hurairah r.a. pernah berkata: Rasulullah pernah bersabda: "Setiap anak lahir (dalam keadaan) fitrah (suci). Lqilu, kedua orang tuanya (memiliki andil dalam) menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau bahkan beragama Majusi sebagaimana binatang ternak memperanakan seekor binatang (yang sempurna anggota tubuhnya). Apakah anda melihat anak binatang itu ada yang cacat (putus telinganya atau anggota tubuhnya yang lain)? Lalu kemudian Rasulullah Saw. bersabda: (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan menurut manusia fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus". (HR. Imam al-Bukhori) (Al-Asqalani, 2008).*

Banyak kalangan yang menilai jika hadis ini hanya berbicara mengenai konsep fitrah pada seorang anak saja. Padahal, hadis ini menerangkan pula tentang siapa sosok yang memiliki peran kunci dalam pengasuhan anak. Jika disimak dengan baik, sosok yang memegang peranan kunci dalam hadis di atas ada dalam kata [ابواه]. Kata tersebut tidaklah dimaksudkan pada satu pihak saja, namun merujuk pada konsep orangtua sebagai partner. Artinya, pola pendidikan anak dalam perspektif Islam sebenarnya bukanlah berorientasi pada *mother centered*, melainkan justru berpusat pada *parent centered*. Kembali pada hadis di atas, seorang anak yang masih suci dapat terwarnai untuk menjadi apapun itu tergantung pada pola pengasuhan anak yang dibangun oleh kedua orangtuanya (ayah dan ibu). Dengan memegang pemahaman seperti ini, maka relasi gender pada pengasuhan anak dalam perspektif Islam sebenarnya mengusung sikap *al-tawazun* atau keseimbangan yang adil dalam relasi gender.

4. KESIMPULAN

Merebaknya pandemik Covid-19 yang memaksa kaum laki-laki untuk kembali ke rumahnya masing-masing sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan *work from home* serta *school from home* oleh pemerintah memunculkan keadaan yang dilematis bagi kaum perempuan. Sebagian memandangnya sebagai sebuah "kemalangan" bagi kaum perempuan. Kaum perempuan dihadapkan

pada beban ganda dalam urusan-urusan domestic. Bertambahnya pekerjaan rumah, meningkatnya beban ekonomi, potensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangan sebagai efek jenuh dari wabah Covid-19 yang berkepanjangan, hingga tersitanya waktu untuk mengawasi pola pengasuhan dan pendidikan pada anak yang notabene sama-sama melakukan berbagai pembelajaran formalnya di rumah masing-masing.

Di sisi lain, terdomestikkannya kaum laki-laki sebenarnya membuka peluang baru relasi gender dalam pengasuhan anak yang adil dan ramah. Peluang tersebut terbuka seiring semakin intensnya komunikasi antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam keluarga. Kaum laki-laki mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa berbagi peran dengan kaum perempuan dalam mengawasi dan mengasuh anak-anak mereka. Hal ini sebenarnya sangat sejalan dengan konsep relasi gender yang Islam tawarkan. Hanya saja, kekeliruan banyak kalangan dalam memahami teks-teks keagamaan baik itu yang bersumber dari al-Qur'an ataupun hadis membuat Islam seringkali dikesankan sebagai agama yang bias gender. Pembacaan teks-teks keagamaan secara komprehensif akan menghasilkan pemahaman yang luas dan keluar dari prasangka-prasangka.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2013). Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi. *SOCIUS: Jurnal Sosiologi*, 13(1), 22-28.
- Al-Asqalani, I. H. (2008). *Fathul Barri (penjelasan kitab Shahih al-Bukhari)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, M. B. A., & bin Abi Bakr, A. (2006). Al Jami; Li Ahkamil Quran. *Beirut: Muasasah Ar Risalah*.
- Al-Sya'rawy, M. (Ed). *Tafsir al-Sya'rawy: Khawatir al-Sya'rawy Haula al-Qur'an al-Karim*.
- Al-Zuhaili, W. (2006), *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar el-Fikr.
- Aziz, A. (2017). Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya membentuk keluarga Bahagia. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 13(1), 27-37.
- Foucault, M. (2002). *Power/Knowledge*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Fujiati, D. (2014). Relasi Gender dalam Institusi Keluarga dalam Pandangan Teori Sosial dan Feminis. *Muwazah*, 6(1), 32-54.
- Haekal, M., & Fitri, A. (2020). Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 4(2), 171-182.
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1), 18-24.
- Heryana, A. (2012). Mitologi Perempuan Sunda. *Patanjala*, 4(1), 291742.
- Huriani, Y., & Annibras, N. R. (2020). Decision Making Process of Women Migrant Workers in West Java: The Intertwine of Religion, Culture, and Social Reality. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 5(1), 57-66.
- Ikhsanudin, A. (2020). Lengkap, Ini Panduan Resmi Aktivitas Warga Saat PSBB di Jakarta. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4976368/lengkap-ini-panduan-resmi-aktivitas-warga-saat-psbb-di-jakarta>
- Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, III(1), 118-119.
- Kemendikbud.go.id (2020). *Mendikbud Terbitkan SE tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19*. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/mendikbud-terbitkan-se-tentang-pelaksanaan-pendidikan-dalam-masa-darurat-covid19>
- Masdayat.web.id. (2008). *Pengasuhan dalam Masyarakat Jawa di Jawa*. Retrieved from <http://www.masdayat.web.id/2008/12/pengasuhan-dalam-masyarakat-jawa-di.html>
- Maulida, H. (2020). PERILAKU KOMUNIKASI DI SEKOLAH RAMAH ANAK KOTA MAGELANG. *Sosio Informa*, 6(3), 239-251.
- Maulida, H. (2020). POLA KOMUNIKASI SISWA DI LINGKUNGAN SEKOLAH RAMAH ANAK. *Media Bina Ilmiah*, 14(12), 3717-3728.
- Maulidiyah, L. (2014). Wacana Relasi Gender Suami Istri Dalam Keluarga Muslim di Majalah Wanita Muslim Indonesia. *Commonline Departemen Komunikasi*, 3(2).
- Nurwati, N., & Mulyana, N. (2021). RESILIENSI KELUARGA SINGLE PARENT DENGAN ANAK SKIZOFRENIA. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(8), 3061-3064.
- Padjrin, P. (2016). Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 5(1), 1-14.
- Perdana, P. P. (2020). *Tingkat Perceraian di Kabupaten Bandung Melonjak di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2020/08/24/13582481/tingkat-perceraian-di-kabupaten-bandung-melonjak-di-masa-pandemik-covid-19>
- Quthb, S. (1968). *Fi Dzilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Shorouk.
- Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Rubiana, E. P., & Dadi, D. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MOTIVASI BELAJAR IPA SISWA SMP

- BERBASIS PESANTREN. *Bioed: Jurnal Pendidikan Biologi*, 8(2), 12-17.
- Sigiro, A. N., Gina, A., & Komalasari, D. (2020). Portrait of the Impact of the Implementation of Large-Scale Social Distancing during Covid-19 Pandemic towards Women and Marginalized Groups through the Perspective of Intersectional Feminism. *Jurnal Perempuan*, 25(4), 295-308.
- Tristanto, A. (2020). Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Sosio Informa*, 6(3), 292-304.
- Tristanto, Aris, (2020), Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial, *Sosio Informa*, Vol. 6, No. 03, 297.
- Yuliatin, Y. (2019). Relasi Laki-Laki dan Perempuan di Ruang Domestik dan Publik Menurut Pemahaman Elit Pesantren Salafiyah di Jambi. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 18(2), 161-171.
- Zuhad. (2015). *Memahami Bahasa Hadis Nabi*. Semarang: Karya Abadi Jay